



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAULUS. A ALIAS PAULUS ANAK DARI TIMOTIUS APIN;**
2. Tempat lahir : Layang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/23 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Piju, Rt/Rw;010/004, Kelurahan Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023, diperpanjang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Advokat/Pena sihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Teng ah Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS.A Alias PAULUS Anak Dari TIMOTIUS APIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika jenis sabu Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **PAULUS.A Alias PAULUS Anak Dari TIMOTIUS APIN** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Warna Hijau Bertuliskan Refinen Chinese Tea Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 2000,82 Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Coklat Bertuliskan Prince Durian Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 970,36 Gram;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Gelap No Imei:865762058834374 No Handphone 083135024537;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa **PAULUS.A Alias PAULUS Anak Dari TIMOTIUS APIN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-128/Enz.2/SKW/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa **PAULUS .A Alias PAULUS Anak Dari TIMOTIUS APIN** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 044/RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO ditelpon oleh teman saksi yang bernama LAUPAN dan mengatakan **"saya mau ngirim batu (narkotika jenis sabu) orang Jakarta melalui batas Jagoi sampai Bengkayang dengan upah kamu 8 juta sampai Bengkayang, kamu bisa bantu"**? dijawab oleh Terdakwa **"bisa kalau sampai Bengkayang, kalau dah sampai Bengkayang taruh dimana"** dijawab oleh Sdr. LAUPAN **"kalau dah sampai nanti kamu telpon ke**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor pak PAULUS, besok ambil batu (narkotika jenis sabu) dengan anak buah saya di batas Jagoi jam 9 pagi” dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian komunikasi Handphone dimatikan, selanjutnya datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN menemui saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO keudian memberikan nomor Handphonenya kepada Terdakwa sambil berkata “**kalau ada barang dikirim Pak LAUPAN besok kamu udah sampai diaman telpon saya**” lalu Terdakwa menjawab “**Iya**” setelah itu Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN langsung pergi;

- Bahwa kesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO ditelepon oleh seseorang dengan menggunakan nomor Malaysia dan mengatakan “**saya anak buah pak laupan, saya sudah dibatas Jagoi nanti saya kasi tanda matahan kayu simpan di jalan**” Terdakwa menjawab “**iya, ok saya jalan**” selanjutnya saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO pergi ke batas Jagoi dan melihat patahan kayu di tepi jalan kemudian saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO berhenti, tidak lama kemudian dari dalam hutan keluar seorang laki-laki dan menyerahkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang berisi narkotika jenis sabu serta uang sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO langsung pulang ke Bengkayang, sesampainya di bengkayang kemudian saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO menelpon terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN dan mengatakan “**saya udah di Bengkayang bawa barang sebanyak 4 bungkus**” kemudian Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN menjawab “Ok, saya jalan” kemudian Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN datang menemui saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dibengkel di dekat rumah sakit Bengkayang selanjutnya saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN kepada Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN mengajak saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO pergi ke Kota Singkawang dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan berkata **"yok, kita ke Singkawang pakai motor kamu sambil kamu liat-liat Singkawang nanti tidur di kost anak saya"** dijawab oleh saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO **"boleh"**, selanjutnya saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO bersama dengan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN pergi ke Kota Singkawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah KB-6763-KG milik saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO;
- Bahwa sesampainya di Kota Singkawang sekitar pukul 18.00 WIB saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO bersama dengan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN langsung menuju ke rumah sepupu Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN yang berada di daerah Kelurahan Sekip Lama untuk beristirahat, sambil beristirahat kemudian Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN dihubungi oleh seseorang yang bernama DAYAT dan saat itu Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN menyuruh Sdr. DAYAT untuk datang untuk melihat barang berupa narkoba jenis sabu yang dibawa, kemudian Sdr. DAYAT datang dan memfoto 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang berisi narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. DAYAT pergi untuk memberitahu bosnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. DAYAT menghubungi saksi PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN melalui pesan WA dan memberitahukan jika uang bosnya kurang kemudian Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN mengatakan besok pagi saja, setelah itu saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO bersama dengan terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN pergi meninggalkan rumah sepupu terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Dari TOMITIUS APIN dan pindah ke kostan milik anak Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN dan bermalan di tempat tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN menghubungi Sdr. DAYAT melalui pesan suara dengan mengatakan **"selamat pagi yat kire-kire jam berape kalak tok ee nak ngambek barang, maaf semalam daan bisa ngangkat hp, hp dak dibunyikan abang dah tidok"**, selanjutnya saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO bersama dengan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN bersiap-siap hendak pulang ke Bengkayang sekalian menemui Sdr. DAYAT, pada saat itu saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO bersama dengan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN berhenti di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban, kemudian saksi PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN melihat pesan dari Sdr. DAYAT yang mengatakan jika Sdr. DAYAT sudah bersama bosnya, kemudian Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN membalas dengan mengatakan **"Jalan Pahlawan roban warkop mira"** tidak lama kemudian datang beberapa petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Singkawang diantaranya saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI melakukan penangkapan terhadap saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas dengan Nomor MA 257306 An. LAMUN, Uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 216 (dua ratus enam belas ringgit malaysia) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang digunakan oleh saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO, kemudian diamankan pula 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang diduga berisi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir di depan warung yang merupakan tas milik Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN, selain itu diamankan pula 1(satu) unit Handphone merek VIVO warna biru gelap milik Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna abu-abu milik saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah KB-6763-KG;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang berisi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN diperoleh dari orang yang bernama LAUPAN dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 315/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkotika jenis sabu	2037,04 Gram	2000,82 Gram
		986,56 Gram	970,36 Gram
2.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkotika jenis sabu		

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA telah dilakukan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 316/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkotika jenis sabu	1018,80 Gram	1000,69 Gram
		1018,80 Gram	1000,69 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA yang diduga berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk di uji Laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0874.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0874.K
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang diduga berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk di uji Laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0875.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0875.K
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN telah melakukan permufakatan jahat saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu melebihi dari 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tersebt dilakuan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang atau bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 044/RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika ada 2 (dua) orang yang akan membawa narkotia jenis sabu dari Bengkayang menuju Singkawang, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan dari informasi yang diperoleh 2 (dua) orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba melakukan pengintaian dan saat itu terlihat saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO bersama dengan terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah singgah di sebuah warung di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban selanjutnya seketika itu juga Petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau



bertuliskan REFINED CHINESE TEA yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas dengan Nomor MA 257306 An. LAMUN, Uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 216 (dua ratus enam belas ringgit malaysia) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang digunakan oleh saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO, kemudian diamankan pula 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir di depan warung yang merupakan tas milik Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN, selain itu diamankan pula 1(satu) unit Handphone merek VIVO warna biru gelap milik Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna abu-abu milik saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah KB-6763-KG;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang berisi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN diperoleh dari orang yang bernama LAUPAN dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dan saksi PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 315/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
-----	---------------	-------------	-------------



1.	2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkoba jenis sabu	2037,04 Gram	2000,82 Gram
2.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkoba jenis sabu	986,56 Gram	970,36 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 316/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkoba jenis sabu	1018,80 Gram	1000,69 Gram
		1018,80 Gram	1000,69 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA yang diduga berisi Narkoba jenis sabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk di uji Laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0874.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0874.K
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

III. Pemerian : Kristal warna putih.



IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang diduga berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk di uji Laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0875.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0875.K
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

III. Pemerian : Kristal warna putih.

IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



- Bahwa Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN telah melakukan permufakatan jahat saksi LAMUN Alias PAK LAMUN Anak Dari KONGO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu melebihi dari 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang atau bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa PAULUS A. Alias PAULUS Anak Dari TOMITIUS APIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI PUJI SUSANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 2000,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 970,36 gram, 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru gelap no imei: 865762058834374, nomor handphone 083135024537;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Satresnarkoba Polres Singkawang menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis sabu dari Bengkayang menuju Singkawang menggunakan Honda Vario KB 6763 KG kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada tanggal 16 Oktober 2023 di Jalan Pahlawan RT044/RW009 Kelurahan



Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan mengamankan Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui milik Lau Pan dari Malaysia namun dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Malaysia yang diambil dari daerah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi atas nama Anjas Winardi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan seorang bernama Lamun;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan dan dijual Terdakwa kepada seseorang yang bernama Dayat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan tersebut yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan orang yang bernama Dayat dan masih dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan bos yang bernama Lau Pan;
- Bahwa saat penggeldahan juga ada ditemukan uang pada saat itu dari Lamun;
- Bahwa Uang tersebut bukan hasil penjualan narkotika jenis sabu tetapi upah membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANJAS WINARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 2000,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 970,36 gram, 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru gelap no imei: 865762058834374, nomor handphone 083135024537;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Satresnarkoba Polres Singkawang menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis sabu dari Bengkayang menuju Singkawang menggunakan Honda Vario KB 6763 KG kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada tanggal 16 Oktober 2023 di Jalan Pahlawan RT044/RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui milik Lau Pan dari Malaysia namun dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Malaysia yang diambil dari daerah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi atas nama Andi Puji Susanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan seorang bernama Lamun;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan dan dijual Terdakwa kepada seseorang yang bernama Dayat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan tersebut yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi informasi dari masyarakat;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan orang yang bernama Dayat dan masih dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut atas suruhan bos yang bernama Lau Pan;
- Bahwa saat penggeledahan juga ada ditemukan uang pada saat itu dari Lamun;
- Bahwa Uang tersebut bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu tetapi upah membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Zulfikar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkoba jenis Sabu, , 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru gelap no imei: 865762058834374, nomor handphone 083135024537;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti di Persidangan tersebut yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan seorang bernama Lamun pada waktu itu;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik adalah benar;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa Paulus;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat bersih 2000,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat bersih 970,36 gram, 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru gelap no imei: 865762058834374, nomor handphone 083135024537 dari Terdakwa sedangkan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat bersih 1000,69 gram, 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas dengan Nomor;MA 257306 An.LAMUN, 1 (satu) unit hand phonemerk VIVO warna Abu-abu no imei ; 861895065084478, nomor handphone : 081258000639, Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Uang tunai sejumlah RM216 (dua ratus enam belas ringgit Malaysia), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nomor plat Polisi KB 6763 KG, Noka; MH1JMC111PK164707, Nosin; JMC1E-1164818;
- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi ditelpon oleh seorang bernama Lau Pan dan mengatakan mau ngirim batu (narkoba jenis sabu) punya orang Jakarta melalui batas Jagoi sampai Bengkayang dengan upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Bengkayang, dan menanyakan kepada Saksi apakah bisa bantu?. Lalu Saksi jawab bisa jika hanya sampai Bengkayang dan Lau Pan mengatakan jika sudah sampai Bengkayang nanti telpon Terdakwa. Keesokan harinya Saksi disuruh mengambil batu (narkoba jenis

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) tersebut di batas Jagoi pukul 09.00 WIB. Selanjutnya datang Terdakwa menemui Saksi dan memberikan nomor Handphonenya kepada Saksi sambil berkata *"kalau ada barang dikirim Pak Lau Pan telpon Saksi"* lalu Terdakwa pergi. Kemudian pada esok harinya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon oleh seseorang dengan menggunakan nomor Malaysia dan mengatakan *"Saya anak buah pak Lau Pan, Saya sudah dibatas Jagoi nanti Sayai kasih tanda matahkan kayu simpan di jalan"* dan Saksi jawab *"iya, ok Saksi jalan"*. Selanjutnya Saksi pergi ke batas Jagoi dan melihat patahan kayu di tepi jalan kemudian Saksi berhenti, tidak lama kemudian dari dalam hutan keluar seorang laki-laki dan menyerahkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang berisi narkoba jenis sabu serta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Saksi langsung pulang ke Bengkayang. Setelah sampai di Bengkayang, Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan *"Saksi udah di Bengkayang bawa barang sebanyak 4 bungkus"* kemudian Terdakwa menjawab *"Ok, Saya jalan"* kemudian Terdakwa datang menemui Saksi di bengkel dekat rumah sakit Bengkayang dan Saksi menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Kota Singkawang dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah KB 6763 KG milik Saksi. Setelah sampai di Kota Singkawang sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah sepupu Terdakwa yang berada di daerah Kelurahan Sekip Lama untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Dayat menyuruh Dayat untuk datang dan melihat barang berupa narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut. Kemudian Dayat datang dan memfoto 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan memberitahukan kepada bosnya. Tidak lama kemudian Dayat menghubungi Terdakwa melalui pesan WA dan memberitahukan jika uang bosnya kurang dan Terdakwa mengatakan besok pagi saja. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah sepupu Terdakwa dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke kos milik anak Terdakwa dan bermalam di tempat tersebut. Keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa menghubungi Dayat. Kemudian Saksi dan Terdakwa bersiap-siap hendak pulang ke Bengkayang dan menemui Dayat dan berhenti di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban, kemudian Terdakwa menghubungi Dayat dan mengatakan sedang berada di Jalan Pahlawan Roban warkop Mira. Setelah itu datang beberapa petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Lau Pan sedangkan sepeda motor dan uang dan handphone milik Saksi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Malaysia yang diambil dari daerah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menguasai narkoba sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 315/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkoba jenis sabu	2037,04 Gram	2000,82 Gram
2.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkoba jenis sabu	986,56 Gram	970,36 Gram

2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 316/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	(satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkotika jenis sabu	1018,80 Gram	1000,69 Gram

3. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0874.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0874.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- V. Pemerian : Kristal warna putih.
- VI. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

4. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0875.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0875.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu



- Kemasan : Kantong plastik
klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 09.15 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pahlawan, RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama seorang bernama Lamun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas dengan Nomor: MA 257306 Atas nama Lamun, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru Gelap no imei 865762058834374, nomor handphone 083135024537, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Abu-abu no imei 861895065084478, nomor handphone 081258000639, Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan RM 216 (dua ratus enam belas ringgit Malaysia), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nomor plat Polisi KB 6763 KG Noka: MH1JMC111PK164707 Nosin: JMC1E-1164818;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Edy Laupan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat Lamun dari Malaysia atas titipan dari Edi Laupan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki atau memperjual belikan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Bengkayang ke Singkawang baru sekali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pembeli narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yaitu Dayat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dayat dari Diki yang mengenalkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa dan Lamun bawa tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal degan Lamun baru seminggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ke Singkawang untuk mencari pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa narkotika jenis sabu ke Singkawang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lamun dikenalkan oleh teman Terdakwa yang Bernama Yusri;
- Bahwa Lamun yang menanggung biaya selama berada di Singkawang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NIKEN FITRI RINDIANI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ayah Saksi yaitu Terdakwa telah ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama-sama dengan seorang bernama Lamun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa baru pertama kali membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu, pada saat Terdakwa berada di kost Saksi, barulah Terdakwa memberitahukan Saksi jika barang yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengapa Terdakwa mau membawa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menjawab karena butuh uang untuk biaya kuliah Saksi yang menunggak;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, yang membantu biaya kuliah Saksi adalah kakek dan nenek Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kost Saksi malam sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui jika narkoba yang dibawa Terdakwa pada saat itu adalah narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bungkus Plastik Warna Hijau Bertuliskan Refinen Chinese Tea Berisikan Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 2000,82 Gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Coklat Bertuliskan Prince Durian Berisikan Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 970,36 Gram;
3. 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Gelap No Imei:865762058834374 No Handphone 083135024537;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Singkawang diantaranya oleh Andi Puji Susanto dan Anjas Winardi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Warna Hijau Bertuliskan Refinen Chinese Tea Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 2000,82 Gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Coklat Bertuliskan Prince Durian Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 970,36 Gram;

- Bahwa pada saat Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang, Terdakwa saat itu bersama seorang rekan Terdakwa bernama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO;

- Bahwa Terdakwa bersama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO, memperoleh Narkotika sabu tersebut di Perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dari seorang bernama LAU PAN di Malaysia, yang diambil oleh LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa secara bersama-sama ke Kota Singkawang dengan tujuan akan dijual dan diserahkan kepada seorang bernama Dayat;

- Bahwa Terdakwa dan LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa ataupun menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
5. **Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**
6. **Adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **PAULUS. A ALIAS PAULUS ANAK DARI TIMOTIUS APIN** yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* selain itu Terdakwa selama persidangan dalam

keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum bersifat alternatif, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas maka yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai izin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika dalam rangka untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan ataupun untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Singkawang diantaranya oleh Andi Puji Susanto dan Anjas Winardi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WIB bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Pahlawan RT044 RW009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Warna Hijau Bertuliskan Refinen Chinese Tea Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 2000,82 Gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Coklat Bertuliskan Prince Durian Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 970,36 Gram. Pada saat Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang, Terdakwa saat itu bersama seorang rekan Terdakwa bernama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO, memperoleh Narkotika sabu tersebut di Perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dari seorang bernama LAU PAN di Malaysia, yang diambil oleh LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor ke Kota Singkawang dengan tujuan akan dijual dan diserahkan kepada seorang bernama Dayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa *"dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pengedar** dan sebagai **produsen**"*, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pengedar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika**, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika jenis sabu dengan memperhatikan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa beserta tujuan dari penguasaan narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual dan diserahkan kepada seorang bernama Dayat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Narkotika sabu oleh Terdakwa adalah bertujuan untuk peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke dua dimaksud yaitu unsur “*menguasai*”;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0874.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0874.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Tipis	MA PPOMN
	Positif	Spektrofotometri	14/N/01
			MA PPOMN
			14/N/01



KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0875.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0875.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih;
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Identifikasi Metamfetamin		Kromatografi Lapis	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Tipis	MA PPOMN
		Spektrofotometri	14/N/01
	Positif		MA PPOMN
			14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu merupakan Zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan tergolong sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories BPOM tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bersama rekan Terdakwa lainnya adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim



berpendapat unsur ke- 4 yaitu “Narkotika Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dimaksud sekiranya sudah sangat jelas untuk dipahami yaitu penguasaan Narkotika oleh seseorang yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 315/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkotika jenis sabu	2037,04 Gram	2000,8 2 Gram
2.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN diduga narkotika jenis sabu	986,56 Gram	970,36 Gram

2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 316/10884/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

N No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA diduga narkotika jenis sabu	1018,80 Gram	1000,69 Gram
		1018,80 Gram	1000,69 Gram



Maka diperoleh hasil bahwa jumlah berat narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 yaitu dengan berat melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad.6. Adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari maksud untuk melakukan suatu perbuatan dan cara perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, awalnya LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO, mengambil Narkoba sabu tersebut di Perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dari seorang bernama LAU PAN di Malaysia, selanjutnya LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO menghubungi Terdakwa untuk secara bersama-sama membawa narkoba sabu tersebut ke Singkawang dengan tujuan akan diserahkan atau dijual kepada seorang bernama Dayat di Singkawang, setelah bertemu dengan Terdakwa di Bengkel dekat rumah sakit Bengkayang, LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO kemudian menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertuliskan PRINCE DURIAN kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO menuju ke Singkawang dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah KB 6763 KG milik LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO dengan tujuan akan dijual dan diserahkan kepada seorang bernama Dayat;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama-sama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO, membawa narkoba sabu untuk diserahkan atau dijual di Kota Singkawang adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa upah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO, pada dasarnya telah merencanakan dan menghendaki secara bersama-sama untuk membawa narkoba sabu dari Kabupaten Bengkayang ke Kota Singkawang;
2. Bahwa Terdakwa dan LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO secara bersama-sama mengetahui jika barang yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis sabu;
3. Bahwa tujuan Terdakwa dan LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO membawa narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa upah atas jasa perantara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika antara Terdakwa bersama LAMUN ALIAS PAK LAMUN ANAK DARI KONGO pada dasarnya telah bersepakat secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam bentuk penguasaan narkoba jenis sabu dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke- 5 yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) Bungkus Plastik Warna Hijau Bertuliskan Refinen Chinese Tea Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 2000,82 Gram, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Coklat Bertuliskan Prince Durian Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 970,36 Gram, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Gelap No Imei:865762058834374 No Handphone 083135024537, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus. A Alias Paulus Anak Dari Timotius Apin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Warna Hijau Bertuliskan Refinen Chinese Tea Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 2000,82 Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Coklat Bertuliskan Prince Durian Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 970,36 Gram;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Gelap No Imei:865762058834374 No Handphone 083135024537;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)